SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 47 TAHUN 2002, TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang, Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2002, tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 47 TAHUN 2002, TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 54 Seri D, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

A. Ketentuan BAB II, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI, Bagian Ketujuh, KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Paragraf 1, Kepala Kantor, Pasal 161, Paragraf 2, Sub Bagian Tata Usaha, Pasal 162, Paragraf 3, Seksi Program dan Perencanaan, Pasal 163, Paragraf 4, Seksi Pengendalian Operasional, Pasal 164, Paragraf 5, Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan, Pasal 165, Paragraf 6, Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 166, diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

Bagian Ketujuh
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 161

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 162

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan ketatausahaan Badan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;

b. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Badan;

c. penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Badan;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, kepegawaian dan kehumasan Badan;

e. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di Iingkungan Badan;

f. pengkoordinasian rancangan peraturan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;

g. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di Iingkungan Badan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka pengelolaan ketatausahaan.

(3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan.

1. Diantara ketentuan Paragraf 2, Sub Bagian Tata Usaha, Pasal 162 dan Paragraf 3, Seksi Program dan Perencanaan, Pasal 163, ditambahkan Pasal 162 a dan Pasal 162 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162 a

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. administrasi perjalanan dinas, perlengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta inventaris Badan:

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum;

b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat surat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

c. pelaksanaan pembuatan dan penggandaan naskah dinas;

d. pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;

e. penyiapan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

f. pelaksanaan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

g. pelaksanaan pengurusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban Badan;

h. pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan sarana dan prasarana serta asset kantor dan lainnya;

i. penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan;

j. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Badan;

k. pengumpulan, pengolahan, penghimpunan data dan kartu kepegawaian;

l. penyiapan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;

m. penyiapan usulan pegawai yang akan memasuki pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;

n. penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala, ujian dinas dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

o. penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;

p. penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional;

q. pembinaan umum kepegawaian dan disiplin pegawai;

r. penyusunan standar kompetensi jabatan pegawai teknis dan fungsional;

s. penyusunan bahan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;

t. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan;

u. pelaksanaann pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

x. pelaksanaan koordinasi di bidang umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 162b

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan;

b. pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja aparatur/publik;

c. pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja aparatur/publik;

d. pelaksanaan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja aparatur/publik;

e. pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;

f. penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan keuangan anggaran pendapatan / penerimaan Badan;

g. penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja aparatur/publik;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

2. Ketentuan Paragraf 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bidang Ketahanan dan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 163

(1) Bidang Ketahanan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketahanan dan kelembagaan masyarakat yang meliputi pembinaan dan fasilitasi peningkatan kelembagaan masyarakat serta pengembangan dan pemupukan swadaya masyarakat dan pengembangan sosial budaya kemasyarakatan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan ketahanan dan kelembagaan masyarakat;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan dan kelembagaan masyarakat desa;

c. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kelembagaan masyarakat serta pengembangan dan pemupukan swadaya masyarakat dan pengembangan sosial budaya masyarakat desa;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan operasional pembinaan dan fasilitasi peningkatan kelembagaan masyarakat serta pengembangan dan pemupukan swadaya dan sosial budaya masyarakat desa;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka pengembangan ketahanan dan kelembagaan masyarakat desa.

(3) Bidang Ketahanan dan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan :

a. Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. Sub Bidang Pengembangan Swadaya Masyarakat dan Sosial Budaya.

3. Ketentuan di antara Paragraf 3, Seksi Program dan Perencanaan, Pasal 163, ditambahkan Pasal 163 a dan Pasal 163 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 163 a

(1) Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional pelaksanaan kegiatan teknis fasilitasi dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional fasilitasi dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa;
c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa;
d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa;
e. pelaksanaan koordinasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah lain dalam peningkatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 163b

(1) Sub Bidang Pengembangan Swadaya Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional pelaksanaan kegiatan teknis peningkatan dan pengembangan swadaya masyarakat serta pengembangan sosial budaya masyarakat desa;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Swadaya Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional peningkatan dan pengembangan swadaya masyarakat serta pengembangan sosial budaya masyarakat desa;
b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan swadaya masyarakat serta sosial budaya masyarakat desa;
c. penyusunan dan pengolahan bahan rumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan swadaya masyarakat serta sosial budaya masyarakat desa;
d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan swadaya masyarakat dan sosial budaya masyarakat desa;
e. pelaksanaan koordinasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah lain dalam peningkatan dan pengembangan swadaya masyarakat dan sosial budaya masyarakat desa;
f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya masyarakat desa dalam peningkatan dan pemupukan swadaya masyarakat dan sosial budaya masyarakat desa;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi pengembangan swadaya masyarakat serta pengembangan sosial budaya masyarakat desa dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

4. Paragraf 4, Seksi Pengendalian Operasional, Pasal 164, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 4
Bidang Pengembangan Ekonomi

Pasal 164

(1) Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang peningkatan dan pengembangan perekonomian desa yang meliputi pembinaan, fasilitasi dan peningkatan usaha ekonomi desa serta fasilitasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan informasi dan teknologl tepat guna:

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rumusan kebijakan teknis rencana program dan kegiatan pembinaan fasilitasi clân peningkatan usaha ekonomi desa serta fasilitasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan informasi dan teknologi tepat guna;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan fasilitasi dan peningkatan usaha ekonomi desa serta fasilitasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan informasi dan teknologi tepat guna;

c. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pembinaan fasilitasi dan peningkatan usaha ekonomi desa serta fasilitasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan informasi dan teknologi tepat guna;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan operasional pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi desa serta fasilitasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan informasi dan teknologi tepat guna;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat desa.

(3) Bidang Pengembangan Ekonomi, membawahkan :

a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi;

b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

5. Ketentuan di antara Paragraf 4, Seksi Pengendalian Operasional, Pasal 164 dan Paragraf 5, Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan, Pasal 165, ditambahkan Pasal 164 a dan Pasal 164 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 164 a

(1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan usaha ekonomi di bidang pengembangan / peningkatan usaha ekonomi;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional pengembangan dan peningkatan lembaga usaha ekonomi desa;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan peningkatan lembaga usaha ekonomi desa:

c. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan Ipmhaaa usaha ekonomi desa:

d. pelaksanaan koordinasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah lain dalam pengembangan dan peningkatan lembaga usaha ekonomi desa;

e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan lembaga usaha ekonomi desa;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan lembaga usaha ekonomi desa dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 164 b

(1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional pelaksanaan kegiatan teknis peningkatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam serta aplikasi dan pengembangan informasi / teknologi tepat guna;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional peningkatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam serta aplikasi dan pengembangan informasi / teknologi tepat guna;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam serta aplikasi dan pengembangan informasi / teknologi tepat guna;

c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam serta aplikasi dan pengembangan informasi / teknologi tepat guna;

d. pelaksanaan koordinasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah lain dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam serta aplikasi dan pengembangan informasi / teknologi tepat guna;

e. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Paragraf 5, Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan, Pasal 165, diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda

Pasal 165

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan pemuda yang meliputi pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan / pemuda, kesetaraan gender serta konseling, advokasi dan bantuan hukum;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda mempunyai fungsi :

a. penyusunan rumusan kebijakan teknis rencana program dan kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan / pemuda, kesetaraan gender serta konseling, advokasi dan bantuan hukum;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan / pemuda, kesetaraan gender serta konseling, advokasi dan bantuan hukum;

c. pelaksanaan penumbuhkembangan dan peningkatan peran serta organisasi perempuan / pemuda dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa;

d. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan / pemuda, kesetaraan gender serta konseling, advokasi dan bantuan hukum;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan operasional pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan / pemuda, kesetaraan gender serta konseling, advokasi dan bantuan hukum;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pemuda.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda, membawahkan :

a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;

b. Sub Bidang Pemuda.

13. Ketentuan di antara Paragraf 5, Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan, Pasal 165 dan Paragraf 6, Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 166, ditambahkan Pasal 165 a dan Pasal 165 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 165 a

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional pelaksanaan kegiatan teknis fasilitasi dan pembinaan organisasi perempuan, pembinaan dan peningkatan kesetaraan gender serta fasilitasi konseling. advokasi dan bantuan hukum;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1). Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungs :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional fasilitasi dan pembinaan organisasi dan pemberdayaan perempuan;

b. pelaksanaan penumbuhkembangan organisasi perempuan di pedesaan;

c. pelaksanaan penyediaan fasilitas dan sarana pembelajaran organisasi perempuan;

d. pelaksanaan pengembangan jaringan organisasi perempuan;

e. pelaksanaan pelatihan bagi kader dan pengelola organisasi perempuan;

f. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan kemasyarakatan;

g. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan organisasi perempuan terhadap pemberdayaan keluarga yang meliputi Keluarga Muda Mandiri (KMM) dan wanita rawan sosial ekonomi;

h. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap korban ketidakadilan gender;

i. perencanaan operasional kegiatan konseling, advokasi dan bantuan hukum;

j. pelaksanaan konseling, advokasi dan sosialisasi hak - hak perempuan;

k. pelaksanaan jaringan advokasi dan informasi perlindungan perempuan;

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

n. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan perempuan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 165 b

(1) Sub Bidang Pemuda mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan fasilitasi dan peningkatan serta penumbuhkembangan kinerja organisasi kepemudaan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pemuda mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional fasilitasi dan peningkatan organisasi kepemudaan;

b. pelaksanaan program dan rencana peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan:

c. pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan;

d. pelaksananan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi kepemudaan;

f. pelaksanaan pengembangan model pembelajaran peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan;

g. pelaksanaan pembuatan percontohan berbagai program pendidikan dan pelatihan pengembangan organisasi kepemudaan;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi pengembangan organisasi kepemudaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

B. Ketentuan di antara Paragraf 6, Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 166, dan Bagian Kedelapan, KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, Paragraf 1, Kepala Kantor, Pasal 167 ditambahkan Bagian Ketujuh-1, BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH, Paragraf 1, Kepala Badan, Pasal 166 a, Paragraf 2,

Bagian Tata Usaha, Pasal 166 b, 166 c, 166 d, Paragraf 3, Bidang Bina Program Pasal 166 e, 166 f, 166 g, Paragraf 4, Bidang Keluarga Sejahtera, Pasal 166 h, 166 i, 166 j, Paragraf 5, Bidang Keluarga Berencana, Pasal 166 k, 166 l, 166 m, Paragraf 6, UPT Pengendalian Program KB, Pasal 166 n, Paragraf 7, Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 166 o, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh-1
BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 166a

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang peningkatan program keluarga berencana.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 166 b

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan ketatausahaan Badan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan Badan;

b. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Badan;

c. penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Badan;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran. kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, kepegawaian dan kehumasan Badan;

e. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;

f. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Badan;

g. pengkoordinasian rancangan peraturan di bidang keluarga berencana daerah;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

i. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka pengelolaan ketatausahaan.

(3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 166 c

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta inventaris Badan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum;

b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat surat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

c. pelaksanaan pembuatan dan penggandaan naskah dinas;

d. pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;

e. penyiapan pengendalian adminstrasi perjalanan dinas;

f. pelaksanaan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat - rapat dinas;

g. pelaksanaan pengurusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban Badan;

h. pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan sarana dan prasarana dan asset kantor lainnya;

i. penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan;

j. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Badan;

k. pengumpulan, pengolahan, penghimpunan data dan kartu kepegawaian;

l. penyiapan rencana kebutuhan dan formasi pegawai:

m. penyiapan usulan pegawai yang akan memasuki masa pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;

n. penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah / janji pegawai, kenaikan gaji berkala, ujian dinas dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

o. penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;

p. penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional;

q. pembinaan umum kepegawaian dan disiplin pegawai;

r. penyusunan standar kompetensi jabatan pegawai teknis dan fungsional;

s. penyusunan bahan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;

t. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang - undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan;

u. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

w. pelaksanaan koordinasi bidang umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 166 d

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi

a. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan Badan;

b. pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja aparatur/publik;

c. pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja aparatur/publik;

d. pelaksanaan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja aparatur/publik;

e. pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;

f. penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan keuangan anggaran pendapatan / penerimaan Badan;

g. penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja aparatur/publik;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Paragraf 3
Bidang Bina Program

Pasal 166 e

(1) Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang penyusunan rencana dan program yang meliputi perencanaan, pencatatan, analisa dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan keluarga berencana serta keluarga sejahtera;

b. penyelenggaraan pendataan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang penyusunan rencana dan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

f. pelaksanaan evaluasi tugas di bidang penyusunan rencana dan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka penyusunan rencana dan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

(3) Bidang Bina Program, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pencatatan;

b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 166 f

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pencatatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional pelaksanaan kegiatan teknis penyusunan rencana dan pencatatan penyebarluasan peningkatan program keluarga berencana;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pencatatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional pencatatan penyebarluasan peningkatan program keluarga berencana:

b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis rencana dan proses pencatatan penyebarluasan peningkatan program keluarga berencana;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunanbahan informasi penyuluhan penyebarluasan program dan kegiatan keluarga berencana;

d. pelaksanaan monitoring terhadap dampak pelaksanaan rencana penyebarluasan program dan kegiatan keluarga berencana;

e. pelaksanaan layanan dan penyajian data, proses dan penyebarluasan program dan kegiatan keluarga berencana;

f. pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap rencana penyebarluasan program dan kegiatan keluarga berencana sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan pencatatan program keluarga berencana dengan sub unit kerja lain di Iingkungan Badan.

Pasal 166 g

(1) Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional pelaksanaan kegiatan teknis analisa, evaluasi dan pelaporan peningkatan dan penyebarluasan peningkatan program keluarga berencana;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional analisa terhadap dampak peningkatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

b. pelaksanaan teknis pendataan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

c. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap penetapan rencana peningkatan dan penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan tindak lanjut dan proses penetapan rencana lebih lanjut;

d. pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan dan penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

e. pembinaan pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam analisa, evaluasi dan pelaporan rencana peningkatan dan penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

f. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan rencana peningkatan dan penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

g. pelaksanaan klasifikasi dan verifikasi kelengkapan data laporan rencana dan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku:

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi analisa, evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Paragraf 4
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 166 h

(1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi peningkatan keluarga sejahtera yang meliputi jaminan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembinaan institusi dan pengembangan peran serta masyarakat;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang jaminan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembinaan institusi dan pengembangan peran serta masyarakat;

b. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang jaminan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembinaan institusi dan pengembangan peran serta masyarakat;

c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang jaminan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembinaan institusi dan pengembangan peran serta masyarakat;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang jaminan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembinaan institusi dan pengembangan peran serta masyarakat;

e. pelaksanaan evaluasi tugas di bidang jaminan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembinaan institusi dan pengembangan peran serta masyarakat;

f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam rangka jaminan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembinaan institusi dan pengembangan peran serta masyarakat;

g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang jaminan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pembinaan institusi dan pengembangan peran serta masyarakat;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksaaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan keluarga sejahtera.

(3) Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :

a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;

b. Sub Bidang Institusi dan Peran Masyarakat.

Pasal 166 i

(1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional kegiatan teknis peningkatan ketahanan keluarga serta pengembangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga serta pengembangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan ketahanan keluarga serta pengembangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

c. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis peningkatan ketahanan keluarga serta pengembangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

d. pelaksanaan peningkatan program kesejahteraan keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan ketahanan keluarga mencakup Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);

f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga serta pengembangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan koordinasi ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 166 j

(1) Sub Bidang Institusi dan Peran Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional kegiatan teknis pengembangan institusi dan pemupukan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Institusi dan Peran Masyarakat mempunyai fungsi ;

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional pengembangan institusi dan pemupukan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;

b. pelaksanaan identifikasi, analisis dan fasilitasi penyelesaian permasalahan peningkatan institusi dan peran serta masyarakat;

c. pelaksanaan pembinaan institusi keluarga berencana;

d. pelaksanaan pendampingan dan pembinaan institusi program keluarga berencana;

e. pelaksanaan penetapan sarana dan pengelola kader institusi program keluarga berencana;

f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kualitas institusi dan peran serta masyarakat pedesaan;

g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam rangka peningkatan dan pengembangan institusi dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan dan menyebarluaskan program keluarga berencana;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan koordinasi institusi dan peran serta masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Paragraf 5
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 166 k

(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang keluarga berencana yang meliputi pembinaan pengaturan kelahiran dan hak-hak reproduksi serta pelayanan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (KIE) dan fasilitasi advokasi penduduk;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pengaturan kelahiran dan hak hak reproduksi serta pelayanan KIE dan fasilitasi advokasi penduduk;

b. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pembinaan pengaturan kelahiran dan hak - hak reproduksi serta pelayanan KIE dan fasilitasi advokasi penduduk;

c. perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan program keluarga berencana dan kesejahteraan reproduksi serta pelayanan KIE dan fasilitasi advokasi penduduk;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pengaturan kelahiran dan hak - hak reproduksi serta pelayanan KIE dan fasilitasi advokasi penduduk;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional penyuluh KB dalam pembinaan pengaturan kelahiran dan hak - hak reproduksi serta pelayanan KIE dan fasilitasi advokasi penduduk;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pengaturan kelahiran dan hak - hak reproduksi serta pelayanan KIE dan fasilitasi advokasi penduduk;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan institusi terkait dalam rangka pembinaan pengaturan kelahiran dan hak - hak reproduksi serta KIE.

(3) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan

a. Sub Bidang Pengaturan Kelahiran dan Hak - hak Reproduksi;

b. Sub Bidang KIE dan Advokasi Penduduk.

Pasal 166 l

(1) Sub Bidang Pengaturan Kelahiran dan Hak - hak Reproduksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional kegiatan teknis pembinaan dan pengaturan kelahiran serta fasilitasi dan perlindungan hak-hak reproduksi keluarga berencana;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengaturan Kelahiran dan Hak - hak Reproduksi mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional pembinaan dan pengaturan kelahiran serta perlindungan hak - hak reproduksi;

b. perencanaan operasional kegiatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengaturan kelahiran serta perlindungan hak - hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

d. pelaksanaan kemitraan program pembinaan dan pengaturan kelahiran serta perlindungan hak-hak reproduksi baik sektor pemerintah, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

e. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pusat informasi, konsultasi remaja dan keluarga;

f. pelaksanaan peningkatan pembinaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);

g. pelaksanaan jaminan pelayanan dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi pelayanan keluarga berencana;

h. pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

i. pelaksanaan pembinaan kriteria kelayakan dan standar kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

j. pelaksanaan penetapan jaringan pelayanan keluarga berencana jalur swasta dan masyarakat

k. pelaksanaan program peningkatan kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (HIBA);

l. pelaksanaan program peningkatan peran pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

o. pelaksanaan koordinasi pengaturan kelahiran dan hak hak reproduksi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 166 m

(1) Sub Bidang KIE dan Advokasi Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan operasional kegiatan teknis pengembangan dan penyebarluasan KIE serta pembinaan dan fasilitasi advokasi penduduk;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang KIE dan Advokasi Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan operasional KIE serta pembinaan dan fasilitasi advokasi penduduk;

b. pelaksanaan penyampaian bahan dan materi KIE serta pembinaan dan fasilitasi advokasi penduduk;

c. pelaksanaan jaringan KIE dalam pelayanan keluarga berencana dan hak - hak reproduksi;

d. pelaksanaan pengembangan desain bahan KIE serta pembinaan dan fasilitasi advokasi penduduk;

e. pelaksanaan peningkatan perlindungan hak - hak reproduksi di bidang keluarga berencana;

f. pelaksanaan kemitraan KIE serta pembinaan dan fasilitasi advokasi penduduk baik sektor pemerintah, swasta maupun LSM;

g. pelaksanaan penyusunan materi KIE dan kesehatan reproduksi sesuai dengan kondisi dan sasaran;

h. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan KIE, keluarga berencana dan hak - hak reproduksi serta advokasi penduduk bagi tenaga penyuluh KB dan institusi masyarakat;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan koordinasi KIE serta pembinaan dan fasilitasi advokasi penduduk dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Paragraf 6
UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana

Pasal 166 n

(1) UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan rencana kegiatan pembinaan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pengaturan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Badan Keluarga Berencana Daerah;

b. pelaksanaan pendataan keluarga berencana dan keluarga sejahhtera;

c. pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan program kerja Badan Keluarga Berencana Daerah;

d. pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan dan pengendalian program KB serta KIE, advokasi program keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan Perangkat Daerah terkait;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga penyuluh keluarga berencana dalam rangka efektifitas pengaturan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

f. pelaksanaan peningkatan pembinaan PUP;

g. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi terhadap fungsi pengaturan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan masukan penetapan rencana kerja Badan Keluarga Berencana Daerah;

h. penyusunan saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

j. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 166 o

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

C. Ketentuan diantara Paragraf 6, Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 208, dan BAB III, TATA KERJA, Bagian Pertama, Umum, Pasal 209, ditambahkan Bagian Keempatbelas-1, KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, Paragraf 1, Kepala Kantor, Pasal 203 a, Paragraf 2, Sub Bagian Tata Usaha, Pasal 203 b, Paragraf 3, Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan, Pasal 203 c, Paragraf 4, Seksi Pelayanan Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pasal 203 d, Paragraf 5, Seksi Pelayanan

Perkawinan, Perceraian dan Kematian, Pasal 203 e, Paragraf 6, Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 203 f, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempatbelas-1, KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, Paragraf 1, Kepala Kantor, Pasal 203 a, diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Bagian Keempatbelas-1
KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 203 a

Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan rumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencatatan dan penerbitan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

2. Paragraf 2, Sub Bagian Tata Usaha, Pasal 203 b, sebagai berikut :

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 203 b

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan ketatausahaan Kantor;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan Kantor;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Kantor:

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kantor;

d. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kantor;

e. penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian pencatatan dan penerbitan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

f. pelaksanaan pengelolaan dan penyimpanan dokumen akta catatan sipil;

g. pelaksanaan legalisasi kutipan kedua dan salinan akta catatan sipil;

h. pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kehumasan Kantor;

i. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta ketatausahaan di lingkungan Kantor;

j. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kantor;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan. institusi terkait dalam rangka pengelolaan administrasi ketatausahaan Kantor.

3. Paragraf 3, Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan, Pasal 203 c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan

Pasal 203 c

(1) Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan;

b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan;

c. pelaksanaan koordinasi pemantauan perkembangan penduduk dengan institusi terkait;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

f. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor.

4. Paragraf 4, Seksi Pelayanan Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pasal 203 d, diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 203 d

(1) Seksi Pelayanan Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional pengendalian dan peningkatan pelayanan kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pengendalian dan peningkatan pelayanan kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak;

c. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak:

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

f. pelaksanaan koordinasi pelayanan kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor.

5. Paragraf 5, Seksi Pelayanan Perkawinan, Perceraian dan Kematian, Pasal 203 e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Seksi Pelayanan Perkawinan, Perceraian dan Kematian

Pasal 203 e

(1) Seksi Pelayanan Perkawinan, Perceraian dan Kematian mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional pengendalian dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian dan kematian;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Perkawinan, Perceraian dan Kematian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pengendalian dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian dan kematian;

b. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian dan kematian;

c. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perkawinan, perceraian dan kematian;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan ketentuan yang berlaku;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan koordinasi pelayanan perkawinan, perceraian dan kematian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor.

6. Paragraf 6, Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 203 f, diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 203 f

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 24 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003